



PUTUSAN

Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tawaroe Desa Tawaroe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan Sengkang) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Hakim PT sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PT sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Musliadi, S.H., M.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, berkedudukan hukum di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor: 195/SK.Pid/2024/PN SKG;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2024 Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2024 Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2024 Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARFAH Alias EMMANG Bin SAHABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARFAH Alias EMMANG Bin SAHABU, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) sachet bening yang didgua narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram dan berat netto 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram.

1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu
Dirampas Untuk dimusnahkan

1 (satu) Buah Handphone Android Merek Redmi Note 9 1 (satu) Buah
Handphone Android Merek Redmi C17 Warna Ungu Dirampas Untuk
Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor
87/PID.SUS/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arfah alias Emmang bin Sahabu tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.471 (nol koma
empat tujuh satu) gram dan berat netto 0.0815 (nol koma nol delapan
satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Redmi Note 9



- 1 (satu) Buah Handphone Android Merek Redmi C17 Warna Ungu
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/AKTA.PID/2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 5 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif kesatu Primer maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu Primer terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0587/NNF/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa tanggal 8 Oktober 2024**, oleh Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, S.H. dan Acice Sendong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati, S.E., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARTINUS BALA, SH.

BUDHY HERTANTIYO, SH.MH.


TTD

ACICE SENDONG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RITA LATI, S.E., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1155/PID.SUS/2024/PT.MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)